



PUTUSAN
Nomor 388/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Syaprudin Bin Asep Saepudin
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /10 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Manglid Rt.005 Rw.010 Desa Margahayu
Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten
Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Imam Syaprudin Bin Asep Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 388/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SYAPRUDIN Bin ASEP SAEPUDIN** bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana dalam Dakwaan pertama pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM SYAPRUDIN Bin ASEP SAEPUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Type Avansa 1300 G tahun 2010 Warna hitam metalik No Pol D 1218 ME Nomor Rangka MHFM1BA3JAK202772, Nomor mesin DE95354 STNK ATAS nama Santi Setiawan (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Midi Tarmiji Bin Buyak)
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa IMAM SYAPRUDIN Bin ASEP SAEPUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Manglid Rt.002 Rw.010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale

Halaman 2 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Blb



Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2017 terdakwa datang menemui saksi H. MIDI dengan maksud untuk meminjam/ merental 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengantarkan saudaranya yaitu Sdr Nono (dpo) ke Garut, dan terdakwa berjanji apabila setelah selesai kendaraan tersebut dipinjam akan dikembalikan kepada saksi H. MIDI, selanjutnya dikarenakan rasa percaya sebagai tetangga maka saksi H. MIDI memberikan kunci kontak berikut dengan STNK kendaraan tersebut kepada terdakwa tanpa dibuatkan bukti peminjaman, yang kemudian terdakwa merentalkan kembali kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D-1216-ME warna hitam metalik tersebut kepada Sdr. Nono (dpo) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat mengantar keperluan Sdr. Nono tersebut terdakwa yang mengemudikannya, lalu pada saat diperjalanan Sdr. Nono (dpo) kepada terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan alasan akan mantransfer uang sebentar dan Sdr Nono (dpo) menyuruh terdakwa untuk menunggu, yang kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi H.MIDI, kemudian kendaraan tersebut dibawa kabur oleh Sdr Nono sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi H.MIDI, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. MIDI mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa IMAM SYAPRUDIN Bin ASEP SAEPUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Manglid Rt.002 Rw.010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale



Bandung, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2017 terdakwa datang menemui saksi H. MIDI dengan maksud untuk meminjam/ merental 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengantarkan saudaranya yaitu Sdr Nono (dpo) ke Garut , dan terdakwa berjanji apabila setelah selesai kendaraan tersebut dipinjam akan dikembalikan kepada saksi H. MIDI, selanjutnya dikarenakan rasa percaya sebagai tetangga maka saksi H. MIDI memberikan kunci kontak berikut dengan STNK kendaraan tersebut kepada terdakwa tanpa dibuatkan bukti peminjaman, yang kemudian terdakwa merentalkan kembali kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D-1216-ME warna hitam metalik tersebut kepada Sdr. Nono (dpo) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat mengantar keperluan Sdr. Nono tersebut terdakwa yang mengemudikannya, lalu pada saat diperjalanan Sdr. Nono (dpo) kepada terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan alasan akan mantransfer uang sebentar dan Sdr Nono (dpo) menyuruh terdakwa untuk menunggu, yang kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi H.MIDI, kemudian kendaraan tersebut dibawa kabur oleh Sdr Nono sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi H.MIDI, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. MIDI mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDED SOBANDI Bin ABDUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung telah terjadinya Penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa awalnya ada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi H Midi bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan maksud untuk menyewa berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dikarenakan saksi H Midi kenal dengan terdakwa dan saksi Midi Menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D 1216-ME warna hitam metalik untuk disewakan dengan perharinya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H Midi lalu saksi midi menyerahkan konci kontak kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dan terdakwa bawa keluar dari rumah saksi midi

- Bahwa setelah satu hari terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik kepada saksi midi lalu saksi H. midi berusaha mencari terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi

- Bahwa bahwa 1 (satu) bulan kemudian terdakwa datang kerumah saksi Midi dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi midi diserahkan kepada temanya dan sampai saat ini terdakwa mencari kendaraan tersebut

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi sampai sekarang ini

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Midi Mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik atau senilai sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar .



2. Saksi MIDI TARMIDI Bin BUYAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung telah terjadinya Penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa awalnya ada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan maksud untuk menyewa berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dikarenakan saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D 1216-ME warna hitam metalik untuk disewakan dengan perharinya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu saksi menyerahkan kunci kontak kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dan terdakwa bawa keluar dari rumah saksi ;

- Bahwa setelah satu hari belau terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik kepada saksi midi lalu saksi berusaha mencari terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi ;

- Bahwa bahwa 1 (satu) bulan kemudian terdakwa datang kerumah saksi dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi diserahkan kepada temanya dan sampai saat ini terdakwa mencari kendaraan tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi sampai sekarang ini

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik atau senilai sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar .

3. Saksi KARTINI Bin EDI RATMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung telah terjadinya Penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa awalnya ada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi H Midi bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan maksud untuk menyewa berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dikarenakan saksi H Midi kenal dengan terdakwa dan saksi Midi Menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D 1216-ME warna hitam metalik untuk disewakan dengan perharinya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H Midi lalu saksi midi menyerahkan konci kontak kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dan terdakwa bawa keluar dari rumah saksi midi unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik kepada saksi midi lalu saksi H. midi berusaha mencari terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi ;

- Bahwa bahwa 1 (satu) bulan kemudian terdakwa datang kerumah saksi Midi dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi midi diserahkan kepada temanya dan sampai saat ini terdakwa mencari kendaraan tersebut

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi sampai sekarang ini ;



- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Midi Mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik atau senilai sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar .

4. Saksi ASEP DARMAN Bin JARKASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung telah terjadinya Penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya ada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi H Midi bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan maksud untuk menyewa berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dikarenakan saksi H Midi kenal dengan terdakwa dan saksi Midi Menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D 1216-ME warna hitam metalik untuk disewakan dengan perharinya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H Midi lalu saksi midi menyerahkan konci kontak kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dan terdakwa bawa keluar dari rumah saksi midi
- Bahwa setelah satu hari belau terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik kepada saksi midi lalu saksi H. midi berusaha mencari terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi
- Bahwa bahwa 1 (satu) bulan kemudian terdakwa datang kerumah saksi Midi dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi midi



diserahkan kepada temanya dan sampai saat ini terdakwa mencari kendaraan tersebut

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi sampai sekarang ini ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Midi Mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik atau senilai sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar .

5. Saksi ASEP BAGAS MUSJATNIKA Bin ADE SURYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung telah terjadinya Penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa awalnya ada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi H Midi bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan maksud untuk menyewa berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dikarenakan saksi H Midi kenal dengan terdakwa dan saksi Midi Menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D 1216-ME warna hitam metalik untuk disewakan dengan perharinya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H Midi lalu saksi midi menyerahkan konci kontak kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dan terdakwa bawa keluar dari rumah saksi midi

- Bahwa setelah satu hari belau terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik kepada saksi midi lalu saksi H. midi berusaha mencari terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa 1 (satu) bulan kemudian terdakwa datang kerumah saksi Midi dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi midi diserahkan kepada temanya dan sampai saat ini terdakwa mencari kendaraan tersebut
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi sampai sekarang ini
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Midi Mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik atau senilai sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi H Midi bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan maksud untuk menyewa berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dikarenakan saksi H Midi kenal dengan terdakwa dan saksi Midi Menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D 1216-ME warna hitam metalik untuk disewakan dengan perharinya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H Midi lalu saksi midi menyerahkan kunci kontak kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dan terdakwa bawa keluar dari rumah saksi midi
- Bahwa setelah terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi

Halaman 10 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



midi selanjutnya terdakwa serahkan kepada sdr NONO (daftar pencarian orang) dan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Type Avansa 1300 G tahun 2010 Warna hitam metalik No Pol D 1218 ME Nomor Rangka MHFM1BA3JAK202772, Nomor mesin DE95354 STNK ATAS nama Santi Setiawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi.
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi H Midi bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan maksud untuk menyewa berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dikarenakan saksi H Midi kenal dengan terdakwa dan saksi Midi Menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D 1216-ME warna hitam metalik untuk disewakan dengan perharinya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H Midi lalu saksi midi menyerahkan kunci kontak kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dan terdakwa bawa keluar dari rumah saksi midi
- Bahwa benar terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi



selanjutnya terdakwa serahkan kepada sdr NONO (daftar pencarian orang) dan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk / type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi Midi Mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik atau senilai sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dengan tidak menggantungkan pada jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan maupun kedudukan serta status dalam kehidupan bermasyarakat yang menurut Undang-undang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini ke depan persidangan telah oleh Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa IMAM SYAPRUDIN Bin ASEP SAEPUDIN dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah dewasa menurut Undang-undang dan sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat baik jasmani maupun rohaninya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang mampu untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan, dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi.

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi H Midi bertempat di Kp Manglid Rt 002 Rw 010 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan maksud untuk menyewa berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dikarenakan saksi H Midi kenal dengan terdakwa dan saksi Midi Menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D 1216-ME warna hitam metalik untuk disewakan dengan perharinya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H Midi lalu saksi Midi menyerahkan kunci kontak kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik dan terdakwa bawa keluar dari rumah saksi Midi

Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi selanjutnya terdakwa serahkan kepada sdr NONO (daftar pencarian orang) dan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk/type Toyota Avanza Nopol : D1216-ME warna hitam metalik milik saksi Midi , dengan demikian maka unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Type Avansa 1300 G tahun 2010 Warna hitam metalik No Pol D 1218 ME Nomor Rangka MHFM1BA3JAK202772, Nomor mesin DE95354 STNK ATAS nama Santi Setiawan (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Midi Tarmiji Bin Buyak)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain .
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SYAPRUDIN Bin ASEP SAEPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
3 (tiga) tahun ;

Halaman 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk Toyota Type Avansa 1300 G tahun 2010 Warna hitam metalik No Pol D 1218 ME Nomor Rangka MHFM1BA3JAK202772, Nomor mesin DE95354 STNK ATAS nama Santi Setiawan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Midi Tarmiji Bin Buyak ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari SELASA , tanggal 24 Juli 2018, oleh kami, Tohari Tapsirin, Bc.Ip., S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Astea Bidarsari, S.H..Mh. , Panji Surono, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni P Nur Riani, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H..MH.

Tohari Tapsirin, Bc.Ip., S.H.. MH.

Panji Surono, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Yeni P Nur Riani, Sm.Hk.